



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@yahoo.net

Nomor : W5-A/ **535** /KP.04.6/ IV /2020 13 April 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan kegiatan Pelantikan dalam pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid, 19)

Kepada Yth;
Ketua Pengadilan Agama se-wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Covid 19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
2. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1283/DjA/KP.04.6/4/2020, tanggal, 9 April 2020 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;
3. Surat Edaran BKN Nomor 10/ SE/IV/ 2020 Tentang Pelantikan Pengambilan Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil atau Sumpah/ Janji Jabatan melalui Media Elektronik/ teleconference masa status keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.
4. Memperhatikan beban tugas/ kinerja di satker masing masing serta mempertimbangkan hak - hak pegawai dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, dari Calon Hakim Menjadi Hakim serta Mutasi antar satker baik yang berbentuk promosi jabatan atau dalam jabatan yang sama;

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi *menginstruksikan* kepada Ketua dan Pimpinan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan atau yang akan melakukan kegiatan pelantikan/ sumpah jabatan sebagai berikut:

1. Memastikan agar Calon Hakim tersebut dilantik menjadi Hakim paling lambat tanggal 30 April 2020 sesuai tatacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2017;
2. Melakukan kegiatan pelantikan atau pengucapan sumpah tersebut dengan tetap menjaga *Physical Distancing* (protokoler kesehatan dalam rangka pencegahan dan penularan Covid. 19) atau menjaga jarak aman minimal 2 meter setiap individu yang sedang bertugas atau pihak pihak yang hadir di ruangan pelantikan; serta memakai masker bagi pihak pihak yaitu:
 - a. Pejabat yang melantik dan mengambil sumpah;
 - b. Pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpah (maksimal 3 orang untuk sekali pelantikan);
 - c. Rohaniwan;
 - d. 2 (dua) orang saksi;
 - e. Pembaca Surat Keputusan, dan
 - f. Protokol.

3. Satuan kerja Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi belum/ tidak diperkenankan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan secara *daring/ on line* kecuali setelah mengajukan permohonan dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah, segera mengunggah (*upload*) Surat pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan *Aplikasi Backup Sikep (ABS)* paling lambat 1 (satu) hari setelah pelantikan sebagai pertanggungjawaban administrasi biaya mutasi;
5. Untuk kepentingan tersebut, agar segera memanggil Calon Hakim yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai penempatan masing-masing dan mengingatkan bahwa selama dalam perjalanan senantiasa menggunakan sarung tangan plastik dan masker.
6. Melakukan koordinasi dengan Pegawai atau Hakim yang akan mengucapkan Sumpah atau yang akan dilantik yang berasal dari zona merah, dalam keadaan sehat dan tidak terpapar *corona virus disease (covid 19)*
7. Untuk Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang menerima Calon Hakim adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Agama Kuala Tungkal sebanyak 3 orang;
 - b. Pengadilan Agama Sarolangun sebanyak 2 orang;
 - c. Pengadilan Agama Muara Sabak sebanyak 1 orang;
 - d. Pengadilan Agama Muara Tebo sebanyak 2 orang;
 - e. Pengadilan Agama Muara Bungo sebanyak 1 orang;
 - f. Pengadilan Agama Sungai Penuh sebanyak 2 orang;

Demikian kami sampaikan, agar dilaksanakan dan terima kasih.

Wassalam



Dr. Drs. H. Busri Harun, SH.,M.Ag
NIP. 19530919 198103 1 005